

HUBUNGAN KEBERADAAN *VISUM ET REPERTUM* DENGAN PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Gregorius Yoga Panji Asmara¹, Andy Yok Siswosaputro¹

Abstrak

Proses pemidanaan di Indonesia menggunakan teori pembuktian negatif wettelijk bewijstheorie. Salah satu alat bukti yang sah dapat berupa *Visum et Repertum*, yang mana berperan dalam mengungkap terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan keberadaan *Visum et Repertum* dengan putusan hakim pada tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini berjenis observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel diambil secara purposive sampling berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi dari lembar putusan hakim mengenai tindak pidana penganiayaan di Pengadilan-pengadilan Negeri se-Karesidenan Surakarta (n=80). Kualifikasi luka yang tercantum pada bagian kesimpulan *Visum et Repertum* sebagai variabel bebas dan lama pidana penjara putusan hakim sebagai variabel terikat. Analisis menggunakan uji Spearman. Uji Spearman memberikan hasil bahwa keberadaan *Visum et Repertum* berhubungan dengan putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan. Hubungan tersebut berkekuatan rendah (correlation coefficient = 0,243). Keberadaan *Visum et Repertum* berhubungan positif dengan putusan hakim pada tindak pidana penganiayaan.

Kata kunci: *Visum et Repertum*, kualifikasi luka, putusan hakim, pidana penjara, tindak pidana penganiayaan

Afiliasi Penulis : 1.Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.

Korespondensi: Gregorius Yoga Panji Asmara.

PENDAHULUAN

Visum et Repertum merupakan alat bukti yang mampu mengungkapkan kebisuan seonggok tubuh manusia yang menjadi korban dalam sebuah tindak pidana. *Visum et Repertum* semata-mata merupakan laporan tentang apa yang dilihat dan ditemukan, tampak dalam pemeriksaan fisik tubuh manusia yang menggantikan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara (KUHP Pasal 187). *Visum et Repertum* dibuat oleh dokter sebagai orang yang dianggap kompeten dalam menerjemahkan kebisuan tubuh manusia berdasarkan ilmu medik. Hal ini berarti bahwa dokter dengan kemampuan di bidang medik memberikan kontribusi dalam penyelesaian perkara pidana terkait dengan keberadaan alat bukti sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dokter yang tidak profesional dalam pembuatan *Visum et Repertum* akan mempengaruhi kualitas *Visum et Repertum* sehingga mengakibatkan pembuktian perkara pidana tidak sesuai dengan kejadian yang nyata dan akan berpengaruh pula pada putusan.

Putusan pidana dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dengan keyakinan penuh dari hakim (KUHP Pasal 183). Seringkali dalam mengungkap kebenaran suatu tindak pidana, keahlian penegak hukum diuji, terutama dalam

melengkapi bukti-bukti yang diperlukan guna menunjang penyelesaian perkara pidana. Kesulitan dalam membuktikan perkara mengakibatkan permasalahan tidak dapat diselesaikan sendiri.(1) Kebutuhan akan keterlibatan ahli di bidang ilmu di luar ilmu hukum seperti ilmu kedokteran, menunjang akurasi hasil pemeriksaan, yang dengan pengetahuan keilmuan itu digunakan sebagai pertimbangan hukum.(2) Perihal alat bukti sah yang berhubungan dengan ahli bidang ilmu yaitu keterangan ahli (KUHP Pasal 184). *Visum et Repertum* dapat diartikan sebagai keterangan ahli maupun surat, mengingat dibuat oleh dokter dan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara IKAHI dengan IDI pada tahun 1986 di Jakarta.(3) Keterkaitan unsur-unsur tindak pidana satu dengan yang lainnya sangat dibutuhkan, terkhusus dalam menentukan putusan.

Putusan pidana pada perkara yang secara sah dan meyakinkan terjadi, dapat berupa pidana penjara. Perihal lama pidana penjara dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk salah satunya adalah derajat luka (kualifikasi luka) yang mana tercantum di dalam *Visum et Repertum*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan keberadaan *Visum et Repertum* dengan putusan hakim pada tindak pidana penganiayaan.

METODE

Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan pendekatan *cross sectional*, dengan sampel 80 lembar putusan hakim, diambil secara *purposive sampling*.(4,5,6) Variabel yang digunakan adalah keberadaan *Visum et Repertum* dan putusan hakim. *Visum et Repertum* yang diambil berupa kualifikasi luka yang tercantum pada bagian kesimpulannya. Putusan hakim yang diambil

berupa lama pidana penjara. Kualifikasi luka dikelompokkan menjadi tiga, yakni luka ringan, sedang, dan berat. Lama pidana penjara dalam satuan bulan. Data yang didapat kemudian dianalisis menggunakan uji Spearman.^{7,8}

HASIL

Pada hasil uji Spearman didapatkan nilai *sig. (2-tailed)* sebesar 0,030 yang menunjukkan hubungan yang signifikan antara *Visum et Repertum* dengan putusan hakim. *Correlation coefficient* dengan nilai 0,243, menunjukkan hubungan yang cukup rendah antara *Visum et Repertum* dengan putusan hakim. Hasil uji Spearman dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Korelasi Spearman

		VeR	Putusan Hakim
VeR	<i>Correlation Coefficient</i>	1,000	,243
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	.	,030
	<i>N</i>	80	80
Putusan Hakim	<i>Correlation Coefficient</i>	,243	1,000
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,030	.
	<i>N</i>	80	80

Penelitian yang dilakukan pada 80 (delapan puluh) lembar putusan dari 7 (tujuh) pengadilan negeri di Karesidenan Surakarta menunjukkan hasil penelitian bahwa keberadaan *Visum et Repertum* berhubungan positif dengan putusan hakim. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji Spearman dengan nilai *sig. (2-tailed)* sebesar 0,030. Korelasi yang cukup rendah antara *Visum et Repertum* dengan putusan hakim dilihat dari nilai *correlation coefficient* uji Spearman sebesar 0,243. Hasil penelitian menunjukkan hipotesis diterima.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan keberadaan

Visum et Repertum dengan putusan hakim. Fungsi *Visum et Repertum* adalah sebagai salah satu alat bukti yang sah terkait tindak pidana penganiayaan (KUHP Pasal 184). *Visum et Repertum* menjembatani kebenaran dari kebisuan tubuh manusia dengan hukum.(8) Kualifikasi luka ringan, sedang dan berat dapat diketahui melalui bagian kesimpulan dari *Visum et Repertum* yang diungkapkan oleh dokter sebagai orang yang dianggap ahli dalam bidang medis.

Sehubungan dengan kualifikasi luka tersebut, tujuan pemeriksaan forensik adalah untuk mengetahui penyebab luka / sakit dan derajat keparahan luka / sakit tersebut, yang mana hal ini penting untuk mengetahui rumusan delik dalam KUHP.(9) Dokter dalam menentukan kualifikasi luka tersebut tidak boleh menuliskan keluhan subjektif korban apabila keluhan subjektif tersebut tidak dapat dibuktikan secara objektif. Pertaruhan hak asasi manusia menjadi nyata dengan kesalahan pembuatan *Visum et Repertum*.(10)

Visum et Repertum sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut KUHP Pasal 184 berperan cukup penting. Sebuah perkara menjadi terang dengan adanya *Visum et Repertum* yang menunjukkan sejauh mana atau separah apa akibat yang terjadi dalam tindak pidana penganiayaan. Kebutuhan *Visum et Repertum* juga ditunjukkan melalui data di beberapa rumah sakit yang menunjukkan bahwa *Visum et Repertum* pada unit gawat darurat yang diperlukan pada kasus perlukaan dan keracunan mencapai 50-70%.(11) Perkara tindak pidana penganiayaan dengan implikasi luka berat menjadi pertimbangan tersendiri, mengingat implikasi terhadap korban yang menjadi terganggu, dalam hal aktivitas kesehariannya, bahkan bisa terjadi

kehilangan mata pencaharian dan implikasi lainnya seperti yang telah tercantum pada Pasal 90 KUHP. *Visum et Repertum* sebagai satu-satunya alat bukti pengungkap kebisuan tubuh hanya dapat dikeluarkan oleh dokter.(12) Dokter menjadi penentu dan kebenaran yang diungkapkan menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan putusan lama tidaknya pidana penjara yang dijatuhkan. Faktor di luar model penelitian yang juga memiliki hubungan dengan putusan hakim bisa berupa alat bukti lainnya seperti keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keyakinan diri dari hakim itu sendiri juga menjadi faktor di luar model, sesuai dengan teori pembuktian yang dianut di Indonesia, yakni *negatief wettelijk bewijstheorie*.(13)

Keterbatasan penelitian ini antara lain belum pernah ada penelitian sebelumnya mengenai bagaimana hubungan keberadaan *Visum et Repertum* dengan putusan hakim. Tinjauan pustaka dalam studi interdisipliner pun masih jarang dilakukan. Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah pembatasan cakupan variabel keberadaan *Visum et Repertum*. Variabel bebas dalam penelitian ini yang berupa keberadaan *Visum et Repertum* hanya sebatas bagian kesimpulan *Visum et Repertum*, tanpa melihat isi *Visum et Repertum* secara menyeluruh.

Kualifikasi luka berdasarkan kebutuhan hukum juga sering menjadi suatu hal yang membingungkan untuk seorang dokter, terkhusus pada luka ringan dan sedang.(14) Ketidakpastian pendapat dokter sebagai dasar pengambilan keputusan dapat menjadi keputusan yang tidak menguntungkan dalam proses peradilan.(9) Hasil penelitian di Jakarta menunjukkan

bahwa hanya 15,4% *Visum et Repertum* perlukaan RSUD DKI Jakarta berkualitas baik, dengan kualitas bagian kesimpulan 65,94% (kualitas sedang).(15) Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti yang sah pun harus diimbangi dengan kualitas *Visum et Repertum* pula. Sejauh ini belum ada penelitian mengenai kualitas *Visum et Repertum* di wilayah Keresidenan Surakarta,

sehingga menjadi sebuah keterbatasan, pula untuk mengetahui sejauh mana seorang dokter dapat mengungkapkan kebisuan tubuh sesuai dengan kebutuhan hukum.

SIMPULAN

Keberadaan *Visum et Repertum* berhubungan positif dengan putusan hakim pada tindak pidana penganiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kansil CST. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka; 2002.
2. Soeparmono. Keterangan Ahli dan *Visum et Repertum* dalam Aspek Hukum Acara Pidana. Semarang: Satya Wacana; 2002.
3. Idries MA. Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan. Jakarta: Sagung Seto; 2013.
4. FletcherRH, FletcherSW, FletcherGS. Clinical Epidemiology: The Essentials, edisi 5. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2009.
5. Setiawan N. Teknik Sampling. Prosiding Diklat Metodologi Penelitian Sosial. Bogor: Departemen Pendidikan Nasional Inspektorat Jenderal; 2005.
6. Murti B. Desain dan Ukuran Sampel untuk Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif di Bidang Kesehatan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press; 2010.
7. Dahlan S. Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan. Jakarta: Epidemiologi Indonesia; 2015.
8. Afandi D. *Visum et Repertum* pada Korban Hidup. Jurnal Ilmu Kedokteran. 2009;3(2):79-84.
9. Herkutanto. Pemberlakuan Pedoman Pembuatan *Visum et Repertum* (VeR) Korban Hidup dan Trauma-Related Injury Severity Score (TRISS) untuk Meningkatkan Kualitas VeR [Disertasi]. Jakarta: Universitas Indonesia; 2005.
10. Sutarno H. Hukum Kesehatan: Eutanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia. Malang: Setara Press; 2014.
11. Atmadja DS. Aspek Medikolegal Pemeriksaan Korban Perlukaan dan Keracunan di Rumah Sakit. Prosiding ilmiah Simposium Tatalaksana *Visum et Repertum* Korban Hidup pada Kasus Perlukaan dan Keracunan di Rumah Sakit; 2014 Juni 23; Jakarta, Indonesia.
12. Gerstenfeld PB. Crime & Punishment in United States. Pasadena California: Salem Press; 2008.
13. Hiariej EO. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga; 2012.
14. Sampurna B, Samsu Z. Peranan Ilmu Forensik dalam Penegakan Hukum. Jakarta: Pustaka Dwipar; 2003.
15. Herkutanto. Kualitas *Visum et Repertum* Perlukaan di Jakarta dan Faktor yang Mempengaruhinya. Maj Kedokt Indon. 2004; 54(9):355-60.